



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistimatis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjut disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD;
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
15. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan penyusunan APBD;
18. Kawasan Siap Bangun selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;
19. Lingkungan Siap Bangun selanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang;
20. Statistik adalah metode ilmiah untuk menyusun, meringkas, menyajikan dan menganalisa data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan dapat dibuat keputusan berdasarkan data tersebut;
21. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
22. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
23. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
24. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung
25. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - b. Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama.
4. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan.
5. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b. Sub bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
7. Bidang Pengembangan Wilayah;
 - a. Sub Bidang Tata Ruang;
 - b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyalpkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi SPJ;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan badan;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja badan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Bidang Ekonomi

Pasal 7

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, kelautan, perindustrian, pertambangan energi, perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM serta penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait dibidang pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, kelautan, perindustrian pertambangan dan energi, perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang ekonomi;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan program-program tahunan dibidang ekonomi sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

- d. memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
- f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang ekonomi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. menyusun rencana program pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
 - e. menginventarisir permasalahan pada Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
 - f. menyiapkan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi sesuai sub bidang tugas;
 - g. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

- (2) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang perdagangan dan kerjasama;
 - b. menyiapkan bahan-bahan kebijakan pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan dengan unit kerja terkait di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama dan keuangan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
 - e. menginventarisir permasalahan Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
 - f. menyiapkan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi sesuai sub bidang tugas;
 - g. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial Dan Budaya

Pasal 10

- (1) Bidang Sosial Dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda olah raga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang sosial budaya;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan tahunan dibidang sosial budaya sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;

- e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
- f. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- g. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang sosial budaya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program rencana bidang kependudukan dan kemasyarakatan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan sebagaimana pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;

- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;
- c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Fisik Dan Prasarana
Pasal 13

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan infrastruktur, perhubungan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait dibidang Infrastruktur, perhubungan, lingkungan hidup dan sumber daya air;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang fisik dan prasarana;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan tahunan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan bidang fisik dan prasarana;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
 - f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang fisik dan prasarana.
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1.
Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang prasarana , sarana dan utilitas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana , sarana dan utilitas;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub bidang prasarana , sarana dan utilitas;
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.

Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan, kerjasama penelitian penyusunan dan penyajian data statistik dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk rumusan kebijakan pembangunan daerah;

- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan daerah;
- c. melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dan instansi terkait lainnya;
- d. melakukan rumusan dan laporan hasil penelitian dalam rangka koordinasi terhadap kebijakan daerah;
- e. mensosialisasikan hasil penelitian kepada stake holder untuk pelaksanaan pembangunan;
- f. menyusun dan menyajikan data statistik pembangunan daerah untuk perencanaan dan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;
- g. melakukan penilaian dan analisa data untuk bahan penyusunan evaluasi rencana program pembangunan daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan program kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan urusan dan prioritas pembangunan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan yang telah ditetapkan;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan yang diperintahkan pimpinan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Sub Bidang Data dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi, menganalisa serta penilaian laporan pelaksanaan pembangunan daerah.

- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan urusan;
 - b. melakukan analisa data dan bahan laporan program pembangunan daerah;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan urusan prioritas pembangunan;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan yang telah ditetapkan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan yang dibutuhkan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang Data dan Pelaporan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (2) Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan tata ruang dan permukiman.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana kawasan strategis sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang;
 - c. pengintegrasian dan memadu serasikan Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan;
 - d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang pengembangan wilayah sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
 - e. pemfasilitasian dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program satuan kerja perangkat daerah di bidang pengembangan wilayah;
 - f. pengkoordinasian penanganan dan penyelesaian permasalahan yang timbul di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
 - g. pengkoordinasian pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian perencanaan tata ruang;
 - h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang pengembangan wilayah;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Tata Ruang
Pasal 21

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dibidang Tata Ruang.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Padang;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana program pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Padang;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang kota dan kawasan strategis kota;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah bidang tata ruang;
 - e. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - f. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap Rencana Tata Ruang Kota;
 - g. mengembangkan data dan informasi penataan ruang kota untuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat);
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Perumahan dan Permukiman;

- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan perumahan permukiman yang meliputi penetapan Kasiba dan Lisiba pengembangan perumahan mandiri, penyediaan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan prasarana sarana utilitas bagi perumahan dan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan program-program pembangunan perumahan permukiman lainnya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman;
- e. mengembangkan data dan informasi perencanaan perumahan dan permukiman untuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat);
- f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan;
- g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS. K, SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 48.